

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: PER- 786/K/SU/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR KEP-58/K/SU/2011 TENTANG PEMBINAAN WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian atas kegiatan pengawasan di seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka peranan bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Sekretaris Utama dan Deputy Kepala BPKP perlu ditingkatkan secara merata dan terarah;
- b. bahwa berdasarkan peran Rapat Pimpinan tanggal 12 Juni 2012 untuk mengoptimalkan peran bimbingan dan pembinaan perlu dilakukan perubahan wilayah binaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala BPKP tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-58/K/SU/2011 tentang Pembinaan Wilayah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor: PER-61/K/SU/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR KEP-58/K/SU/2011 TENTANG PEMBINAAN WILAYAH.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-58/K/SU/2011 tentang Pembinaan Wilayah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Sekretaris Utama dan Para Deputi Kepala BPKP bertanggung jawab atas bimbingan dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Membina dan memantapkan koordinasi di lingkungan BPKP dan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya;
- b. Membina dan memantapkan komunikasi dan mekanisme konsultasi dengan pimpinan dan aparatur Pemerintah Daerah serta instansi vertikal dan aparat penegak hukum;
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan pelaksanaan tugas kepada Kepala BPKP atau dalam Rapat Pimpinan BPKP.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2012

KEPALA
BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

MARDIASMO

Lampiran
Keputusan Kepala Badan
Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
Nomor : PER-786/K/SU/2012
Tanggal : 15 Juni 2012

DAFTAR PEMBINA WILAYAH UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Pembina	Unit Kerja
1. Sekretaris Utama	1) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara 2) Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 3) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat 4) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo 5) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku 6) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian	1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 2) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 3) Perwakilan BPKP Provinsi Banten 4) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 5) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah 6) Perwakilan BPKP Provinsi Papua
3. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan	1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan 2) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 3) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 4) Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

	5) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 6) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1) Pusat Informasi Pengawasan 2) Perwakilan BPKP Provinsi Aceh 3) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 5) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara 6) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
5. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara	1) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor 2) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat 3) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 4) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 5) Perwakilan BPKP Provinsi Bali 6) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat 7) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
6. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi	1) Inspektorat 2) Perwakilan BPKP Provinsi Riau 3) Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 4) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 5) Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 6) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 7) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

KEPALA
BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

MARDIASMO